



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2024PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Karama, 11 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, Nomor Handphone 081348251819, sebagai **Penggugat** lawan

xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polmas, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, dahulu bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2024PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Desember tahun 2013 Penggugat sudah mulai tidak nyaman dengan sikap orang tua Tergugat yang sering komplain mengenai Penggugat dan Tergugat yang lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut karena orang tua Penggugat berjualan di rumahnya sehingga membutuhkan Penggugat untuk membantu berjualan tersebut;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Tergugat hanya berpesan kepada Penggugat sebelum meninggalkan rumah Penggugat yang menyuruh Penggugat menikah lagi jika ada yang melamar karena Tergugat juga berniat akan menikah lagi. Bahkan Tergugat mengatakan hal yang sama sebanyak 3 kali;

6. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah berusaha untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 3 bulan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa Karama Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024 Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terakhir tercatat sebagai warga di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 299/Pdt.G/2024PA.Pwl masing-masing bertanggal 8 Mei 2024 dan 10 Juni 2024 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat.

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/10/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun I Karama, xxxx xxxxxx, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, saksi mengaku sebagai Pamani Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 4 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- bahwa tidak ada juga barang berharga yang ditinggalkan buat nafkah Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karama, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 4 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- bahwa tidak ada juga barang berharga yang ditinggalkan buat nafkah Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan, belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun pada Sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan pada bulan Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpesan kepada Penggugat jika ada yang lamar Penggugat segera menikah karena Tergugat juga berniat menikah lagi, hal tersebut diucapkan Tergugat 3 kali, sehingga Penggugat berpisah Tempat Tinggal dengan Tergugat selama 10 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi xxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Tinambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pw/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama selama 10 tahun 6 bulan dan pernah diupayakan untuk mencari perbedaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
-الْقَاضِي طَلَّقَ-

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397/K/AG/1995/ tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Natsir** dan **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Herawati, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Natsir**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.Pwl



**Herawati,S.E.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 420.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 700.000,00

(Tujuh ratus ribu rupiah ).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2024PA.PwI